



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Pky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Dusun Kali Permai, Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Saleh, S.H. beralamat di Jalan Ir. Soekarno, Pasangkayu, Sulawesi Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 September 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor: 29/Leg Srt Kuasa/PN Pky tanggal 15 September 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Dusun Kali Permai, Desa Motu, Kecamatan Baras, Kabupaten Pasangkayu, Provinsi Sulawesi Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu pada tanggal 15 September 2020 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Pky, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada Hari Minggu tanggal 26 Juni Tahun 2006 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan / Pernikahan di hadapan pemuka Agama Kristen di Gereja Kristen Sulawesi Barat dengan Surat Nikah Nomor: 10/MPJ.S-GKSB/III/2006 tertanggal 26 JUNI 2006 dan kemudian tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kab. Mamuju Utara (Pasangkayu) sebagaimana pada kutipan Akte Perkawinan Nomor: 7601-

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KW-24082017-0001, tertanggal 24 Agustus 2017, karena itu antara Penggugat dengan Tergugat telah menjadi pasangan suami-isteri yang sah;

2. Bahwa semula perkawinan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis dan bahagia sebagaimana layaknya pasangan suami - isteri dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing adalah;

- **ANAK I** laki-laki berumur 12 (dua belas) tahun;
- **ANAK II** perempuan berumur 8 (delapan) tahun;
- **ANAK III** perempuan berumur 6 (enam) tahun);
- **ANAK IV** laki-laki berumur 2 (dua) tahun;

3. Bahwa sejak setahun belakangan ini sampai gugatan ini diajukan, Tergugat kurang memperhatikan kewajibannya sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, dan sering melakukan tindak kekerasan serta sudah jarang memperhatikan Penggugat dan anaknya;

4. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus dan sulit untuk dihindarkan;

5. Bahwa pada awal Januari tahun 2019, Tergugat sudah mulai menunjukkan sikap dan prilaku yang tidak baik seperti mabuk-mabukan dan cenderung emosional terhadap Penggugat dan tidak segan segan melakukan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat dan terkadang mengamuk hingga menghancurkan perabotan rumah dan hal yang paling menyedihkan serta yang membuat Penggugat takut adalah perbuatan itu dilakukan dihadapan anak-anak yang kesemuanya masih di bawah umur;

6. Bahwa pada bulan oktober 2019 oleh karena Penggugat sudah tidak tahan lagi atas perlakuan dan pemukulan yang sering dilakukan oleh Tergugat hingga pada akhirnya oleh Penggugat melakukan pelaporan pada POLSEK Baras atas pemukulan yang dilakukan oleh Tergugat namun atas permintaan Kepala Desa Motu dan BHABINKAMTIBMAS Desa Motu agar kiranya laporan itu dicabut dan melakukan perdamaian hingga akhirnya Penggugat mencabut laporan tersebut;

7. Bahwa sekitar bulan Juli tahun 2020 Penggugat diberitahu oleh saudara kandung Tergugat, bahwa telah tinggal bersama dengan wanita lain;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Pky



8. Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas oleh Kepala Desa Motu dan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berulang kali menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun sampai dengan gugatan ini diajukan tidak juga berhasil didamaikan;

9. Bahwa pada tanggal 14 Mei tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk cerai yang disaksikan oleh Kepala Desa, Kepala Dusun serta BHABINKAMTIBMAS Desa Motu;

10. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar, namun Penggugat sebagai manusia biasa tentu memiliki batas kesabaran dan selanjutnya Penggugat menyimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi baik lahir maupun batin dan tidak dapat dipertahankan lagi serta demi perkembangan mental dan masa depan anak-anak Penggugat, sehingga Penggugat bertekad untuk mengajukan gugatan perceraian dan Hak Asuh Anak ini melalui Pengadilan Negeri Pasangkayu;

11. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 38 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat dapat diceraikan karena **“antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumahtangga”**. Demikian pula berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 55 K/Pdt/1996 tanggal 8 Juni 1996 yang menyebutkan bahwa **“dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak yang meninggalkan pihak lain, tetapi yang dilihat adalah terhadap perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena hal menyangkut hati kedua belah pihak yang telah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan itu tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”**. Bahwa untuk itu merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan Gugatan Perceraian ini;

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Penggugat merasa khawatir tentang perkembangan dari anak-anak yang masih dibawah umur dan yang masih mengharapkan kasih sayang, perhatian dan belaian seorang ibu yang saat sekarang dalam penguasaan orang tua Tergugat (mertua Penggugat);

13. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini masih kecil dan bahkan salah satu diantaranya masih membutuhkan ASI (air susu ibu) dan selama ini tinggal bersama Penggugat namun oleh Tergugat diambil secara paksa untuk memisahkan Penggugat dengan anak tersebut dan kemudian membawa ke rumah orang tua Tergugat (mertua Penggugat);

14. Bahwa terhadap anak tersebut Penggugat sudah mencoba untuk memintanya kembali secara baik-baik, akan tetapi tidak berhasil, karena itu demi kepentingan masa depan dan demi perkembangan mental anak yang lebih baik, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu melalui Hakim/Majelis yang Mulia agar kiranya anak tersebut diatas ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat selaku Ibu Kandung. Hal ini sesuai dengan **Yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagai berikut: Putusan Mahkamah Agung RI No.27/K/Pdt/ 1983 tanggal 30 Agustus 1983 yang antara lain menyebutkan bahwa : “Anak - anak yang masih kecil berada dibawah asuhan ibunya”, serta dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dinyatakan bahwa “Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu Ibu”;**

15. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut Peraturan Perundang-undangan;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil di atas, maka dengan segala kerendahan hati sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu melalui Majelis Hakim yang Mulia, berkenan untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pasangkayu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Peggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Menyatakan Hak Asuh dan pemeliharaan anak berada dalam kekuasaan Peggugat, yaitu:

1. **ANAK I** laki-laki berumur 12 (dua belas) tahun
 2. **ANAK II** perempuan berumur 8 (delapan) tahun
 3. **ANAK III** perempuan berumur 6 (enam) tahun
 4. **YOHANES SAPUTRA TASION** laki-laki berumur 2 (dua) tahun
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau:

Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Peggugat telah menghadap kuasa hukumnya tersebut di persidangan dan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 17 September 2020, tanggal 25 September 2020, tanggal 2 Oktober 2020 sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Peggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Peggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda dengan bukti surat P-1 sampai dengan P-11 sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7601034206780001 atas nama Peggugat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7601030408110001 atas nama kepala keluarga Tergugat, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Nikah Nomor: 10/MPJ.S-GKSB/II/2006 tanggal 26 Juni 2006, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7601-KW-24082017-0001 tanggal 24 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7601-LT-11112013-0023 atas nama Anak I tanggal 11 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda P-5;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7601-LT-05622018-0038 atas nama Anak II tanggal 05 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7601-LT-05622018-0039 atas nama Anak III tanggal 05 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. 1 (satu) lembar fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7601-LT-05622018-0040 atas nama Anak IV tanggal 05 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Pisah Nomor: 140.1/82/SKP/VI/2020/DM tanggal 14 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Nomor: 140.1/367/SP/X/2019/DM tanggal 17 Oktober 2019, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan tanggal 14 Januari 2020, selanjutnya diberi tanda P-11;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan diberi meterai yang cukup sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti pada persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Febrianus Tasoin, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anak kandung Penggugat dari pernikahan pertama Penggugat dengan Bernadus;
 - Bahwa Penggugat telah pisah dengan Bernadus ketika Saksi berumur 2 (dua) tahun;
 - Bahwa Penggugat melakukan pernikahan yang kedua dengan Tergugat tetapi Saksi tidak ingat kapan Penggugat menikah dengan Tergugat karena Saksi masih berusia anak-anak;
 - Bahwa selama Penggugat menikah dengan Tergugat tinggal dalam 1 (satu) rumah;
 - Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat dikarunia 4 (empat) orang anak, yaitu:

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Pky



1. Anak I;
 2. Anak II;
 3. Anak III;
 4. Anak IV;
- Bahwa bulan Oktober 2019 Tergugat melakukan pemukulan kepada Penggugat dan menghancurkan barang perabotan rumah, selain itu Tergugat juga sering mabuk-mabukan dan Tergugat mempunyai selingkuhan perempuan lain;
 - Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat berboncengan sambil berpelukan dengan menggunakan sepeda motor bersama perempuan lain dan juga Saksi pernah mendengar Tergugat menelpon dengan menggunakan kata-kata mesra dengan perempuan lain;
 - Bahwa sejak sekitar Bulan Oktober 2019 Tergugat tidak pernah memberikan uang kepada Penggugat sehingga sering menimbulkan pertengkaran dan juga Tergugat jarang pulang ke rumah;
 - Bahwa pada bulan Januari 2020 Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
 - Bahwa Penggugat tinggal bersama dengan Saksi dan Anak I dengan menumpang di rumah tetangga Penggugat yaitu Bapak Pariasa;
 - Bahwa sekarang Tergugat tinggal bersama dengan Anak II, Anak III, Yohanes Saputra Tasion di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat pernah datang ke rumah Tergugat untuk melihat keadaan anak-anak yang tinggal bersama dengan Tergugat, akan tetapi Tergugat mengusir dan melarang Penggugat;
 - Bahwa Saksi menginginkan Penggugat bercerai dengan Tergugat karena Saksi tidak ingin melihat lagi Penggugat yang terus disakiti oleh Tergugat;
2. Saksi Ottovianus, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan Kepala Desa tempat Penggugat dan Tergugat tinggal;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama dalam masa perkawinan dan sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama;
 - Bahwa Penggugat tinggal menumpang pada rumah tetangga yaitu Pak Pariasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sering melaporkan perbuatan Tergugat yang sering memukul Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa Penggugat pernah 1 (satu) kali datang ke Saksi dalam keadaan luka karena dipukul oleh Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2019 Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke pihak kepolisian karena Tergugat memukul Penggugat akan tetapi Penggugat dan Tergugat berhasil berdamai dan laporan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Tergugat tidak merawat dan membiarkan anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang berada dalam penguasaan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan kesimpulan yang diberikan pada persidangan tanggal 15 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai pemutusan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan mengenai hak asuh anak dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan sidang yang telah dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan relaas panggilan sidang tanggal 17 September 2020 untuk persidangan tanggal 24 September 2020, relaas panggilan sidang tanggal 25 September 2020 untuk persidangan tanggal 1 Oktober 2020, dan relaas panggilan sidang tanggal 2 Oktober 2020 untuk persidangan tanggal 8 Oktober 2020, namun Tergugat tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap pada persidangan sebagai kuasanya dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak menggunakan haknya untuk hadir pada persidangan dan perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan gugatan cerai dan hak asuh anak kepada Tergugat sebagai Tergugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat tanggal 15 September 2020 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu dalam register Nomor: 9/Pdt.G/2020/PN Pky dan surat gugatan tersebut isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan memeriksa berkas perkara serta bukti surat yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana bukti P-2 yaitu fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7601030408110001, bukti P-3 yaitu fotokopi Surat Nikah Nomor: 10/MPJ.S-GKSB/II/2006 tanggal 26 Juni 2006, bukti P-4 yaitu fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7601-KW-24082017-0001 diketahui bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Yulius Tasoin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut terdapat perbedaan mendasar nama Tergugat sebagaimana dalam gugatan Penggugat maupun bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai perbedaan nama Tergugat dalam surat gugatan dan bukti surat Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (HIR) maupun Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (Rbg) tidak menentukan syarat-syarat tertentu dalam merumuskan suatu gugatan, namun meskipun demikian mengenai isi gugatan dapat ditemukan dalam Pasal 8 Rv (Reglemen Acara Perdata) yang mengharuskan suatu gugatan pada pokoknya memuat mengenai identitas para pihak, alasan gugatan, dan tuntutan gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Yahya Harahap dalam buku Hukum Acara Perdata menyebutkan "*Penulisan nama tidak boleh didekati secara sempit atau kaku (strict law), tetapi harus dengan lentur (flexible), sehingga apabila kekeliruan itu sangat kecil dan tidak berarti dapat atau harus ditolerir, misalnya salah menulis a menjadi o, kekeliruan itu dikategorikan sebagai kesalahan pengetikan (clerical error) oleh karena itu kesalahan dimaksud dapat diperbaiki oleh Penggugat dalam persidangan melalui surat perbaikan atau perbaikan dilakukan dalam replik, bahkan hakim sendiri dapat memperbaiki dalam berita acara persidangan maupun putusan*";

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Pky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kesalahan penulisan nama Tergugat dalam gugatan ini menurut Majelis Hakim bukan merupakan suatu kesalahan pengetikan karena terdapat perbedaan mendasar antara nama Tergugat dalam gugatan yaitu Tergugat dengan nama di dalam bukti surat Penggugat yaitu Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan perubahan atau perbaikan dalam surat gugatan walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk merubah atau memperbaiki surat gugatan, selain itu Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir dalam persidangan sehingga Majelis Hakim tidak memiliki keyakinan apakah nama Tergugat yang tertera dalam surat gugatan maupun nama dalam bukti surat Penggugat merupakan subjek hukum yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil suatu gugatan dan mengandung cacat formil yaitu error in persona dan oleh karenanya gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 8 Rv, Reglemen Hukum Acara untuk Luar Jawa dan Madura atau Rbg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, oleh kami Muhammad Ali Akbar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Firman Ares Bernando, S.H. dan Anugrah Fajar Nuraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor: 9/Pdt.G/2020/PN Pky tanggal 15 September 2020.

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2020/PN Pky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Oktober 2020 dengan dibantu oleh Nirmala Nurdin B., S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasangkayu serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri Tergugat/ Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman Ares Bernando, S.H.

Muhammad Ali Akbar, S.H.

Anugrah Fajar Nuraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Nirmala Nurdin B., S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp80.000,00;
3.....B	:	Rp510.000,00;
Biaya Panggilan	:	
4.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....M	:	Rp6.000,00;
Biaya	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
Biaya	:	
Jumlah	:	<u>Rp656.000,00;</u>

(enam ratus lima puluh enam ribu rupiah)